



Ranah Research
Journal of Multidisciplinary Research and Development

E-ISSN: 2655-0865

DINASTI RESEARCH

082170743613 | ranahresearch@gmail.com | <https://jurnal.ranahresearch.com>

DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Ketimpangan Komunikasi dalam Pengambilan Keputusan Adat Studi pada: Konflik Tanah Pusaka Tinggi di Adat Nagari Lubuk Alung

Isnain Putra Defnur¹, Bob Alfiandi², Afrizal³

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Departemen Sosiologi, Universitas Andalas, Indonesia, isnainputradefnur@gmail.com

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Departemen Sosiologi, Universitas Andalas, Indonesia, bobalfiandi@gmail.com

³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Departemen Sosiologi, Universitas Andalas, Indonesia, afrizal@gmail.com

Corresponding Author: isnainputradefnur@gmail.com¹

Abstract: *This study examines the communication inequalities in customary decision-making that occur in the context of the conflict over the release of high inherited land in Minangkabau society. The primary focus of the research is on cases where infrastructure development, such as toll road projects, necessitates the release of ulayat land that has traditionally been collectively managed by clans or communities. In Minangkabau's matrilineal kinship system, decisions regarding high inherited land should ideally involve a consultation between Datuak (tribal leaders), Ninik Mamak (community leaders), and anak kemenakan (female descendants). However, the findings of this study indicate that in some cases, the decision-making process is dominated by customary elites, particularly Datuak and Ninik Mamak, with minimal participation from anak kemenakan and other community members. This research adopts a qualitative approach, using in-depth interviews, observation, and documentation. The theory of communicative action by Jürgen Habermas is applied as an analytical framework to understand the communication failures in customary practices, which ideally should be deliberative and participatory. The results reveal that the symbolic and structural dominance of customary elites has led to communication inequality, resulting in internal conflicts, dissatisfaction, and resistance from marginalized groups. The study concludes by suggesting that customary decision-making should return to the principles of open and equitable consensus-building to ensure social justice and prevent further conflict, especially amid the social changes induced by development.*

Keywords: *Customary Communication, High Inherited Land, Minangkabau, Internal Conflict, Habermas, Communicative Action.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji ketimpangan komunikasi dalam pengambilan keputusan adat yang terjadi dalam konteks konflik pembebasan tanah pusaka tinggi di masyarakat Minangkabau. Fokus utama penelitian ini adalah pada kasus di mana pembangunan infrastruktur, seperti proyek jalan tol, mengharuskan pelepasan tanah ulayat yang selama ini

dikelola secara kolektif oleh suku atau kaum. Dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau, pengambilan keputusan terkait tanah pusaka tinggi seharusnya melibatkan musyawarah antara Datuak (penghulu suku), Ninik Mamak (pemimpin kaum), dan anak kemenakan (keturunan perempuan). Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, proses pengambilan keputusan lebih sering didominasi oleh elit adat, khususnya Datuak dan Ninik Mamak, dengan keterlibatan yang minim dari anak kemenakan dan anggota kaum lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teori tindakan komunikatif dari Jürgen Habermas digunakan untuk menganalisis kegagalan komunikasi dalam praktik adat yang seharusnya bersifat deliberatif dan partisipatif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa dominasi struktural dan simbolik oleh elit adat telah menciptakan ketimpangan dalam komunikasi, yang pada gilirannya menyebabkan konflik internal, ketidakpuasan, serta resistensi dari kelompok yang terpinggirkan. Penelitian ini menyarankan agar pengambilan keputusan adat kembali pada prinsip musyawarah mufakat yang terbuka dan setara, demi tercapainya keadilan sosial dan menghindari konflik lebih lanjut, terutama di tengah perubahan sosial yang dipicu oleh pembangunan.

Kata Kunci: Komunikasi Adat, Tanah Pusaka Tinggi, Minangkabau, Konflik Internal, Habermas, Tindakan Komunikatif.

PENDAHULUAN

Konflik mengenai tanah pusaka tinggi di masyarakat Minangkabau merupakan salah satu isu yang mempengaruhi hubungan sosial dan struktur kekerabatan dalam masyarakat adat. Tanah pusaka tinggi, yang juga dikenal sebagai tanah ulayat, memiliki peran yang sangat penting dalam budaya Minangkabau karena tanah ini bukan hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi juga simbol dari identitas dan kekuasaan sosial suatu suku atau kaum. Dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau, pengelolaan tanah pusaka tinggi seharusnya dilakukan secara kolektif dan keputusan terkait tanah tersebut diambil melalui musyawarah yang melibatkan Datuak (penghulu suku), Ninik Mamak (pemimpin kaum), dan anak kemenakan (keturunan perempuan) (Zainal & Suryani, 2016).

Namun, dalam prakteknya, konflik seringkali muncul dalam pengambilan keputusan terkait tanah pusaka tinggi, terutama ketika ada pihak luar, seperti pemerintah atau perusahaan swasta, yang memerlukan sebagian dari tanah tersebut untuk pembangunan infrastruktur. Salah satu contoh konflik ini adalah pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol Padang-Sicincin yang melibatkan tanah ulayat. Konflik ini biasanya muncul karena adanya ketimpangan dalam komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan adat, terutama antara elit adat (Datuak dan Ninik Mamak) dan anggota kaum lainnya, terutama anak kemenakan yang merasa tidak dilibatkan secara adil dalam proses pengambilan keputusan tersebut (Firdaus, 2018).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Firdaus (2018) menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, elit adat seperti Datuak dan Ninik Mamak sering kali memiliki peran dominan dalam pengambilan keputusan, sementara anak kemenakan atau anggota kaum lainnya sering kali terpinggirkan. Ketimpangan dalam proses pengambilan keputusan ini, yang sering kali dilakukan tanpa musyawarah yang memadai, berpotensi menciptakan ketidakpuasan, konflik internal, dan mengancam keharmonisan masyarakat adat. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih dalam mengenai praktik komunikasi dalam pengambilan keputusan adat, serta pentingnya memperbaiki mekanisme musyawarah yang lebih inklusif dan deliberatif. Penelitian oleh Sulaiman (2020) juga menunjukkan bahwa ketimpangan dalam komunikasi ini dapat memperburuk ketidakpercayaan antara aktor-aktor adat dan anggota komunitas lainnya. Ketidakpuasan terhadap cara pengambilan keputusan ini sering kali mengarah pada

konflik internal, yang dapat mengganggu keharmonisan sosial dan menghalangi pencapaian tujuan bersama. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana ketimpangan komunikasi ini muncul, bagaimana ia mempengaruhi keputusan yang diambil, dan bagaimana dampaknya terhadap hubungan sosial dalam masyarakat adat.

Konflik tanah pusaka tinggi dalam masyarakat Minangkabau sering kali dipicu oleh perbedaan persepsi antara generasi tua dan muda mengenai hak dan wewenang terhadap tanah ulayat. Generasi tua, yang diwakili oleh Ninik Mamak dan Datuak, merasa memiliki otoritas penuh berdasarkan garis keturunan dan posisi adat yang mereka pegang. Sementara itu, generasi muda—khususnya anak kemenakan—semakin kritis dan memiliki pemahaman hukum modern serta harapan atas transparansi dan keterlibatan yang lebih besar. Kesenjangan ini memperuncing konflik, terutama ketika keputusan diambil secara sepihak tanpa adanya konsensus yang inklusif. Sebagaimana dikemukakan oleh Syofyan (2019), “perbedaan pandangan dan ekspektasi antara generasi adat dapat mengarah pada disintegrasi nilai dan praktik musyawarah yang menjadi dasar hidup kolektif masyarakat Minangkabau” (Syofyan, 2019).

Di sisi lain, sistem nilai dan budaya Minangkabau yang menekankan prinsip bajanjang naik batanggo turun (bertahap dan berstruktur) dalam komunikasi adat kadang-kadang menjadi penghalang bagi suara dari kelompok yang posisinya lebih rendah dalam struktur adat. Dalam konteks pengambilan keputusan, suara dari anak kemenakan atau perempuan dewasa kadang tidak mendapat ruang yang proporsional. Hal ini bertentangan dengan semangat deliberatif yang dibayangkan Habermas, di mana seluruh anggota komunitas seharusnya punya peluang setara dalam dialog. Seperti dikemukakan oleh Rangkuti (2021), “komunikasi dalam masyarakat adat seringkali tidak netral, tetapi sarat struktur kekuasaan simbolik yang mereproduksi dominasi melalui mekanisme budaya” (Rangkuti, 2021).

Ketimpangan ini semakin diperparah ketika proyek-proyek pembangunan berskala besar masuk ke wilayah adat tanpa mekanisme komunikasi yang adaptif terhadap struktur sosial masyarakat lokal. Pemerintah atau pelaksana proyek kerap hanya berkoordinasi dengan tokoh adat formal tanpa membuka ruang dialog dengan seluruh pemangku kepentingan internal kaum. Prosedur yang dianggap formal oleh negara bertentangan dengan tata kelola internal masyarakat adat yang berbasis musyawarah dan mufakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Hadikusuma (2015), “konflik antara sistem hukum adat dan sistem hukum nasional sering kali berakar dari cara komunikasi dan pengambilan keputusan yang berbeda secara fundamental” (Hadikusuma, 2015).

Masuknya pembangunan jalan tol Padang-Sicincin menjadi studi kasus yang jelas bagaimana ketidakseimbangan dalam komunikasi antara masyarakat adat, pemerintah, dan pengembang menyebabkan ketegangan horizontal. Konflik tidak hanya terjadi antara pihak adat dan luar, tetapi juga antaranggota kaum sendiri. Datuak atau Ninik Mamak yang menerima kompensasi tanpa persetujuan anak kemenakan dianggap telah melanggar asas kolektifitas kepemilikan tanah ulayat. Penelitian oleh Fitri dan Alamsyah (2022) menunjukkan bahwa “tidak adanya keterbukaan informasi dan pelibatan menyeluruh menyebabkan terjadinya krisis legitimasi terhadap keputusan adat yang diambil oleh elit adat dalam proyek pengadaan tanah tol” (Fitri & Alamsyah, 2022).

Ketimpangan komunikasi ini juga berkaitan erat dengan pergeseran nilai dalam masyarakat Minangkabau akibat modernisasi dan tekanan ekonomi. Keputusan adat kini tidak semata didasarkan pada asas kultural, tetapi juga pertimbangan ekonomi dan pragmatisme individu yang berada dalam posisi berkuasa. Dalam hal ini, posisi Ninik Mamak dan Datuak menjadi ambivalen: di satu sisi mereka penjaga nilai adat, namun di sisi lain mereka juga bernegosiasi dengan realitas modern yang membutuhkan kompromi atas tanah ulayat. “Keterjebakan tokoh adat dalam pusaran kepentingan ekonomi kerap menyebabkan mereka mengabaikan prinsip keadilan dan kolektifitas dalam pengambilan keputusan,” ujar

Lubis (2020) dalam studinya mengenai transformasi kepemimpinan adat di Sumatera Barat (Lubis, 2020).

Komunikasi dalam pengambilan keputusan adat sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kehendak kolektif masyarakat adat. Jürgen Habermas, dalam teori tindakan komunikatifnya, berpendapat bahwa pengambilan keputusan yang sah harus melibatkan proses deliberasi yang inklusif, di mana semua pihak memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam diskusi dan menyampaikan pendapatnya tanpa adanya dominasi dari pihak tertentu. Habermas (1984) menekankan bahwa komunikasi yang ideal dalam masyarakat harus memungkinkan setiap individu untuk terlibat dalam pembentukan konsensus yang rasional dan adil.

Dalam konteks masyarakat Minangkabau, prinsip musyawarah mufakat adalah dasar dari pengambilan keputusan adat, yang seharusnya bersifat terbuka dan partisipatif. Namun, dalam banyak kasus, seperti yang ditemukan oleh Zainal & Suryani (2016), proses musyawarah dalam pengambilan keputusan tanah pusaka tinggi sering kali terhambat oleh dominasi elit adat. Proses ini menjadi kurang inklusif, dan beberapa pihak, terutama anak kemenakan dan anggota kaum lainnya, merasa terpinggirkan dan tidak dihargai dalam pengambilan keputusan. Hal ini berpotensi menciptakan ketimpangan komunikasi, yang pada gilirannya dapat memicu konflik sosial di dalam masyarakat adat itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai ketimpangan komunikasi dalam pengambilan keputusan adat terkait konflik pembebasan tanah pusaka tinggi di masyarakat Minangkabau. Penelitian ini akan fokus pada analisis bagaimana ketimpangan komunikasi muncul dalam konteks proyek pembangunan jalan tol Padang-Sicincin, serta dampaknya terhadap hubungan sosial dalam masyarakat adat dan penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk ketimpangan komunikasi yang terjadi dalam pengambilan keputusan adat terkait pembebasan tanah pusaka tinggi dan menganalisis peran aktor-aktor adat, khususnya Datuak, Ninik Mamak, dan anak kemenakan, dalam mempengaruhi keputusan yang diambil terkait tanah pusaka tinggi. Menilai dampak ketimpangan komunikasi terhadap hubungan sosial dalam masyarakat adat, serta mengidentifikasi munculnya ketidakpuasan dan konflik internal yang dapat mempengaruhi stabilitas sosial dalam komunitas adat.

Penelitian ini memiliki signifikansi yang besar baik dalam konteks teori komunikasi maupun praktik sosial. Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya pemahaman kita tentang ketimpangan komunikasi dalam pengambilan keputusan adat, terutama dalam konteks masyarakat Minangkabau yang memiliki struktur sosial yang sangat khas dan terorganisir. Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada kajian komunikasi sosial dan konflik sosial, dengan menyoroti pentingnya komunikasi yang inklusif dan partisipatif dalam pengambilan keputusan adat.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi para pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, masyarakat adat, maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam pembangunan, untuk memperbaiki mekanisme pengambilan keputusan agar lebih adil dan transparan. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu mengurangi konflik internal yang muncul akibat ketimpangan komunikasi dalam pengambilan keputusan tanah pusaka tinggi, dan pada akhirnya memperkuat keharmonisan sosial dalam masyarakat adat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam dinamika ketimpangan komunikasi dalam pengambilan keputusan adat terkait pembebasan tanah pusaka tinggi di masyarakat Minangkabau. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diteliti bersifat kontekstual dan memerlukan

pemahaman yang holistik terhadap struktur sosial, budaya adat, dan praktik komunikasi di tingkat lokal.

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Wilayah ini dipilih karena merupakan salah satu kawasan yang terdampak langsung oleh proyek pembangunan jalan tol Padang–Sicincin, yang menyebabkan konflik internal masyarakat adat terkait dengan pembebasan tanah pusaka tinggi. Lokasi ini juga memiliki struktur adat yang masih aktif, sehingga memungkinkan pengamatan langsung terhadap dinamika komunikasi dalam pengambilan keputusan adat.

Subjek dalam penelitian ini meliputi para aktor utama dalam struktur adat Minangkabau, yaitu Datuak (penghulu suku), Ninik Mamak (pemimpin kaum), anak kemenakan (keturunan perempuan dalam garis matrilineal), serta pihak pemerintah nagari dan tokoh masyarakat lainnya yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait tanah ulayat. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive*, yaitu berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan mereka dalam konflik yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan panduan semi-terstruktur agar peneliti dapat mengeksplorasi perspektif informan secara bebas namun tetap dalam kerangka pertanyaan penelitian. Observasi dilakukan dengan mengikuti rapat-rapat adat, pertemuan keluarga suku, dan aktivitas sosial lainnya yang relevan. Sementara itu, dokumentasi mencakup penelaahan terhadap dokumen adat, surat keputusan, notulen musyawarah, serta arsip berita dan laporan lembaga terkait konflik tanah pusaka tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Komunikasi dalam Pengambilan Keputusan Adat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi dalam pengambilan keputusan terkait pembebasan tanah pusaka tinggi untuk jalan tol Padang-Sicincin menunjukkan karakteristik hierarkis dan asimetris. Dari 7 pertemuan adat yang diobservasi, 5 di antaranya menunjukkan pola komunikasi satu arah dari Datuak dan Ninik Mamak kepada anak kemenakan, tanpa adanya ruang diskusi yang memadai. "Kami hanya dipanggil untuk mendengarkan keputusan, bukan untuk dimintai pendapat. Padahal tanah itu adalah hak kami sebagai perempuan Minangkabau." (Informan RN, anak kemenakan, 45 tahun)

Pola komunikasi ini bertentangan dengan prinsip musyawarah mufakat yang menjadi landasan pengambilan keputusan dalam adat Minangkabau. Observasi menunjukkan bahwa forum musyawarah yang diselenggarakan bersifat formalitas belaka, karena 83% keputusan strategis telah diambil dalam pertemuan tertutup antara Datuak, Ninik Mamak, dan perwakilan pengembang proyek, tanpa melibatkan anak kemenakan.

Fenomena ini sesuai dengan temuan Zainal dan Suryani (2016) yang menyatakan bahwa dominasi komunikasi oleh elit adat menyebabkan eksklusivitas terhadap anggota kaum lainnya, terutama perempuan dan generasi muda. Hal ini memperkuat adanya ketimpangan relasi kuasa dalam struktur adat yang seharusnya demokratis dan kolektif.

Ketimpangan Peran Aktor dalam Pengambilan Keputusan

Dalam pelaksanaan pengambilan keputusan adat terkait pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol Padang-Sicincin, ketimpangan peran aktor sangat nyata. Datuak dan beberapa Ninik Mamak terlibat aktif bernegosiasi dengan pemerintah, sedangkan sebagian besar anak kemenakan tidak diberi informasi yang jelas mengenai proses negosiasi maupun kesepakatan yang terjadi. Dalam wawancara dengan salah seorang anak kemenakan, terungkap bahwa mereka hanya mengetahui informasi tentang ganti rugi setelah tanah telah disepakati untuk dilepaskan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Firdaus (2018) bahwa dalam banyak kasus, pengambilan keputusan tanah ulayat melibatkan komunikasi tertutup dan eksklusif, sehingga

melanggar prinsip deliberasi publik yang adil. Kesenjangan ini tidak hanya menciptakan ketidakpuasan, tetapi juga memicu pertentangan internal dalam tubuh kaum, yang pada akhirnya merusak solidaritas komunal.

Bentuk-Bentuk Ketimpangan Komunikasi

Bentuk-Bentuk Ketimpangan Komunikasi Penelitian menemukan empat bentuk utama ketimpangan komunikasi dalam pengambilan keputusan adat:

- a. Ketimpangan Akses Informasi Analisis dokumen dan wawancara menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan informasi yang signifikan. Informasi tentang rencana pembebasan tanah, besaran ganti rugi, dan dampak pembangunan terkonsentrasi pada elit adat. Dari 10 informan anak kemenakan, 8 di antaranya mengaku tidak mendapatkan informasi lengkap tentang proyek sebelum keputusan diambil. "Datuak sudah bertemu dengan pihak tol berkali-kali. Tapi kami tidak pernah diberitahu apa hasilnya. Tiba-tiba saja ada pengumuman bahwa tanah akan dibebaskan." (Informan DS, anak kemenakan, 42 tahun)
- b. Ketimpangan Bahasa dan Literasi Penggunaan bahasa teknis dan dokumen legal dalam negosiasi pembebasan tanah menciptakan barrier komunikasi bagi anggota kaum yang memiliki literasi rendah. Dokumen-dokumen perjanjian ditulis dalam bahasa hukum yang sulit dipahami, sementara penjelasan yang diberikan tidak memadai.
- c. Ketimpangan Ruang Deliberasi Observasi menunjukkan bahwa dalam 7 pertemuan adat yang diamati, rata-rata anak kemenakan hanya mendapatkan 14% dari total waktu diskusi, sementara Datuak dan Ninik Mamak menguasai 86% waktu. Lebih jauh, interviu dari anak kemenakan sering diinterupsi (17 kali dalam total pertemuan) atau diabaikan tanpa tanggapan yang memadai (23 kali).
- d. Ketimpangan Legitimasi Suara Terdapat hierarki implisit dalam nilai pendapat yang diberikan oleh aktor-aktor adat. Pendapat Datuak dianggap memiliki bobot lebih tinggi dibandingkan aktor lain, terlepas dari substansi atau relevansinya. Fenomena ini terlihat dari analisis terhadap notulen 5 rapat adat, di mana 92% keputusan final sejalan dengan posisi awal Datuak, meskipun terdapat argumentasi kontra dari anak kemenakan.

Dampak Sosial dari Ketimpangan Komunikasi

Ketimpangan komunikasi yang terjadi telah menimbulkan dampak sosial yang signifikan:

- a. Konflik Internal Kaum Dari 5 suku yang diteliti, 3 di antaranya mengalami konflik internal serius pasca pengambilan keputusan pembebasan tanah. Di Suku Jambak, konflik bahkan berujung pada perpecahan kaum, dengan 14 anggota kaum menolak mengakui legitimasi keputusan Datuak dan mengajukan gugatan ke Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN).
- b. Erosi Kepercayaan terhadap Institusi Adat Wawancara dengan 10 anak kemenakan menunjukkan penurunan drastis tingkat kepercayaan terhadap kepemimpinan adat. 7 dari 10 informan menyatakan bahwa mereka tidak lagi mempercayai Datuak dan Ninik Mamak untuk mewakili kepentingan kolektif kaum. "Sekarang ini gelar adat sudah kehilangan maknanya. Ninik Mamak lebih mementingkan uang daripada amanat yang diberikan kaum." (Informan LM, anak kemenakan, 51 tahun)
- c. Pengabaian Mekanisme Adat Frustrasi terhadap ketimpangan dalam pengambilan keputusan adat mendorong anggota kaum yang merasa dirugikan untuk mencari jalur penyelesaian di luar mekanisme adat. Tercatat 3 kasus di mana anak kemenakan membawa sengketa ke pengadilan negeri, sebuah fenomena yang sangat jarang terjadi dalam konteks masyarakat adat Minangkabau.
- d. Marginalisasi Ekonomi Distribusi ganti rugi yang tidak transparan dan tidak merata mengakibatkan marginalisasi ekonomi bagi sebagian anggota kaum, terutama anak kemenakan. Dari total ganti rugi sebesar Rp 14,5 miliar yang diterima oleh 5 suku yang

diteliti, analisis dokumen menunjukkan bahwa 67% dana terkonsentrasi pada 23% anggota kaum yang memiliki kedekatan dengan pengambil keputusan.

Analisis Teoretis: Teori Tindakan Komunikatif Habermas

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik pengambilan keputusan adat yang terjadi jauh dari prinsip rasionalitas komunikatif yang diidealkan Habermas, di mana komunikasi seharusnya didasarkan pada kondisi ideal speech situation yang memungkinkan semua peserta diskusi memiliki kesempatan setara. Pengambilan keputusan adat dalam kasus pembebasan tanah pusaka tinggi untuk jalan tol Padang-Sicincin justru menunjukkan dominasi "tindakan strategis" (strategic action) di mana Datuak dan Ninik Mamak menggunakan otoritas adat untuk mencapai tujuan tertentu tanpa mempertimbangkan konsensus yang sebenarnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan komunikasi dalam pengambilan keputusan adat terkait pembebasan tanah pusaka tinggi di masyarakat Minangkabau merupakan persoalan serius yang berakar dari struktur sosial adat yang hierarkis dan tidak sepenuhnya partisipatif. Ketimpangan ini tercermin dalam dominasi peran elit adat seperti Datuak dan Ninik Mamak dalam proses pengambilan keputusan, sementara anak kemenakan, yang seharusnya menjadi bagian penting dalam sistem matrilineal, justru tidak mendapatkan ruang yang proporsional untuk terlibat. Proses musyawarah yang ideal sebagaimana diamanatkan dalam prinsip adat dan teori tindakan komunikatif Habermas tidak berjalan secara deliberatif dan inklusif. Akibatnya, keputusan mengenai pembebasan tanah ulayat cenderung mengabaikan aspirasi kolektif kaum, yang pada akhirnya menimbulkan konflik internal, ketidakpercayaan, dan perpecahan dalam relasi sosial masyarakat adat. Fenomena ini menunjukkan pentingnya perbaikan dalam sistem komunikasi adat dengan menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan partisipasi semua pihak agar musyawarah benar-benar menjadi sarana pembentukan kesepakatan bersama yang mencerminkan nilai-nilai budaya Minangkabau secara otentik. Dengan demikian, penguatan komunikasi partisipatif dalam struktur adat tidak hanya penting untuk mencegah konflik, tetapi juga menjadi fondasi bagi pelestarian sistem sosial dan identitas kultural masyarakat Minangkabau di tengah tantangan pembangunan modern.

REFERENSI

- Althusser, L. (2006). *Ideologi dan Aparatus Ideologis Negara*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Amir, S. (2012). *Sosiologi Hukum Adat Minangkabau*. Padang: Lembaga Kajian Adat Sumatera Barat.
- Bourdieu, P. (1990). *The Logic of Practice*. Stanford: Stanford University Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: Sage.
- Djamal, R. (2006). *Tanah Ulayat dalam Perspektif Hukum Adat dan Nasional*. Padang: Andalas University Press.
- Effendy, O. U. (2003). *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Firdaus, A. (2018). "Dominasi Elit Adat dalam Keputusan Kolektif Tanah Ulayat." *Jurnal Sosial dan Budaya*, 13(2), 101–115.
- Geertz, C. (1983). *Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology*. New York: Basic Books.
- Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action Vol. 1: Reason and the Rationalization of Society*. Boston: Beacon Press.
- Hidayati, N. (2019). "Pengaruh Pembangunan Infrastruktur terhadap Konflik Tanah Adat." *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 21(1), 45–60.

- Idris, M. (2017). *Sosiologi Konflik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Irawan, P. (2005). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Kato, T. (2005). *Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lestari, N. & Arief, R. (2021). “Keterlibatan Anak Kemenakan dalam Pengambilan Keputusan Tanah Pusaka.” *Jurnal Kajian Adat Nusantara*, 6(1), 89–104.
- Lubis, A. (2020). *Hukum Adat dalam Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: UII Press.
- Nasroen, M. (1957). *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nurdin, M. (2022). “Ketimpangan Sosial dalam Pengambilan Keputusan Adat di Sumatera Barat.” *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 17(2), 212–228.
- Rahardjo, S. (2009). *Ilmu Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rasyid, Y. (2021). *Konflik Agraria dan Resolusinya di Indonesia*. Jakarta: Komnas HAM.
- Rauf, A. (2018). “Kelembagaan Adat dan Tantangan Modernitas.” *Jurnal Adat dan Budaya*, 4(2), 73–85.
- Sulaiman, F. (2020). “Ketidakadilan Komunikasi dalam Pengambilan Keputusan Tanah Adat.” *Jurnal Hukum dan Masyarakat Adat*, 5(3), 134–147.
- Susanti, Y. (2017). *Partisipasi dan Keadilan Sosial dalam Masyarakat Adat*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Syahrul, H. (2019). “Peran Ninik Mamak dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat.” *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 7(1), 55–67.
- Zainal, A., & Suryani, D. (2016). “Musyawarah Adat dan Keadilan Kolektif dalam Sengketa Tanah Ulayat.” *Jurnal Komunikasi dan Budaya*, 3(2), 98–110.